

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Partisipasi

Investasi penduduk atau daerah dalam suatu gerakan politik tidak dapat dipisahkan dari kepentingan politik daerah setempat. Dimana daerah merupakan faktor utama dalam menentukan perintis pemerintahan baik di tingkat pusat hingga tingkat paling bawah, khususnya desa. Sebagaimana dikemukakan oleh Syafilie, partisipasi adalah kepastian sikap dan kontribusi keinginan setiap individu dalam situasi dan keadaan organisasi, sehingga pada akhirnya mendorong orang tersebut untuk berminat mencapai tujuan hierarkis, dan berpartisipasi dalam setiap kewajiban bersama.¹¹

Kepentingan daerah dalam setiap siklus pembuatan strategi publik sangat penting sebagai kesan standar pemerintahan kerakyatan di suatu negara. Hal ini ternyata sangat cocok ketika penanaman modal daerah kemudian disebut sebagai salah satu aturan yang harus dilakukan oleh otoritas publik dengan tujuan akhir untuk mengakui administrasi yang hebat. Menurut Adisasmita, prinsip partisipasi adalah: Aturan kepentingan dengan tujuan akhir untuk mengakui pemerintahan yang hebat dibawa keluar melalui pengembangan kerangka jalan yang sangat sesuai dengan pandangan baru yang menciptakan investasi daerah dengan melihat daerah sebagai penonton

¹¹ Djamarah Syaiful Bahri. 2002. *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta : Rineka Cipta

serta salah seseorang yang mempunyai semangat menolong dan saling melakukan kerja sama dalam kemajuan.¹²

Definisi partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional seseorang atau individu dalam situasi kelompok yang mendorong dia untuk berkontribusi terhadap tujuan kelompok dan mempertanggung-jawabkan keterlibatannya.¹³ Sedangkan Didalam bukunya beliau menjelaskan bahwa makna partisipasi adalah pembuat keputusan dengan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, bahan, keterampilan, barang dan jasa.¹⁴

Menurut Ife dan Tesoriero partisipasi merupakan suatu konsep dalam pengembangan masyarakat yang digunakan secara umum dan luas.¹⁵ Partisipasi merupakan sebuah konsep sentral, dan prinsip dasar dari pengembangan masyarakat karena, diantara banyak hal, partisipasi memang terkait erat dengan gagasan Hak Azasi Manusia. Dalam pengertian ini, partisipasi merupakan suatu tujuan dalam dirinya sendiri; artinya, partisipasi mengaktifkan ide Hak Azasi Manusia, hak untuk berpartisipasi dalam demokrasi dan untuk memperkuat demokrasi deliberatif.

Banyak ahli memberikan pengertian mengenai konsep partisipasi. Bila dilihat dari asal katanya, kata partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris

¹² Adisasmita, S. A. 2014. *Tatanan Bandar Udara Nasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu

¹³ Davis, Keith. 2000. *Perilaku Dalam Organisasi*, Edisi ketujuh. Jakarta: Erlangga.

¹⁴ Yuwono, Teguh. 2001. *Manajemen Otonomi Daerah : Membangun Daerah Berdasarkan Paradigma Baru*. Semarang : Ciyapps Diponegoro Universiti.

¹⁵ Ife Dan Tesoriero.2008: dalam Zaki Mubarak. 2010.Evaluasi *Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau Dari Proses Pengembangan Kapasitas Pada Kegiatan Pnpm Mandiri Perkotaan Di Desa Sastrodirjan Kabupaten Pekalongan*, Hal : 148 Dan 350

“*participation*” yang berarti pengambilan bagian, pengikutsertaan (John M. Echols & Hasan Shadily).¹⁶

Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil –hasil pembangunan.¹⁷

Pengertian tentang partisipasi dikemukakan oleh Fasli Djalal dan Dedi Supriadi, dimana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.¹⁸

H.A.R.Tilaar, mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*bottom-up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.¹⁹

¹⁶ John M.Echols & Hasan Shadily, 2000. *Kamus Inggris Indonesia An English-Indonesia Dictionary*. Jakarta : PT. Gramedia. : 419

¹⁷ I Nyoman Sumaryadi, 2010. *Sosiologi Pemerintahan*. Penerbit: Ghalia Indonesia, Bogor: 46

¹⁸ Fasli Djalal dan Dedi Supriadi, 2001. *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.: 201-202

¹⁹ H.A.R.Tilaar, 2009. *Kekuasaan Pendidikan: Kajian Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*. Jakarta: Rinika Cipta.: 287

Menurut Sundariningrum dalam Sugiyah mengklasifikasikan partisipasi menjadi 2 (dua) berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu :²⁰

a. Partisipasi Langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.

b. Partisipasi tidak langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya.

Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh Siti Irene Astuti D membedakan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan. Dan Keempat, partisipasi dalam evaluasi.²¹

a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat,

²⁰ Sundariningrum dalam Sugiyah .2001. *Klasifikasi Partisipasi*. Jakarta:Grasindo : 38

²¹ Siti Irene Astuti D. 2011. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. : 61-63)

diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.

b. Partisipasi dalam pelaksanaan meliputi menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan.

c. Partisipasi dalam pengambilan manfaat.

Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas dapat dilihat dari output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari presentase keberhasilan program.

d. Partisipasi dalam evaluasi.

Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Partisipasi dalam evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya.

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan suatu individu atau kelompok dalam pencapaian tujuan dan adanya pembagian kewenangan atau tanggung jawab bersama.

2.2 Teori Partisipasi

Partisipasi memiliki pengertian yang beragam, ada beberapa ahli yang mengungkapkan pendapatnya tentang partisipasi politik.

Menurut Ramlan Surbakti yang dimaksud dengan partisipasi adalah

keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau memengaruhi hidupnya.²²

Menurut Herbert Mclosky seorang tokoh masalah partisipasi berpendapat bahwa :

Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga negara masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.²³

Dalam hubungannya dengan negara-negara berkembang Samuel P Huntington dan Joan M Nelson memberi tafsiran yang lebih luas dengan memasukkan secara eksplisit tindakan ilegal dan kekerasan. Partisipasi politik adalah

Kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi biasa bersifat individu atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.²⁴

²² Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2007, hlm. 140

²³ Miria Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 367

²⁴ *Ibid*, hlm. 368

Miriam Budiarto secara umum mengartikan partisipasi sebagai kegiatan seorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Dari beberapa pendapat para ahli tersebut maka yang dimaksud partisipasi politik adalah adanya kegiatan atau keikutsertaan warga negara dalam proses pemerintahan. Sehingga dengan adanya partisipasi politik tersebut akan berpengaruh terhadap kehidupan mereka.

Menurut Ramlan Surbakti partisipasi politik terbagi menjadi dua yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif adalah mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintah. Sebaliknya, kegiatan yang termasuk dalam kategori partisipasi setiap keputusan pemerintah. Sedangkan menurut Milbart dan Goel membedakan partisipasi menjadi beberapa kategori.

1. Apatist. Artinya, orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik.
2. Spectator. Artinya, orang yang setidaknya-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum.
3. Gladiator. Artinya, mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap

muka, aktivis partai dan pekerjaan kampanye, dan aktivis masyarakat.²⁵

2.3 Teori Demokrasi

Konsep Demokrasi dipraktikkan di seluruh dunia secara berbeda-beda dari negara yang 1 (satu) dengan negara yang lain. Demokrasi sudah menjadi paradigma dalam bahasa komunikasi dunia mengenai sistem pemerintahan dan sistem politik yang dianggap ideal.²⁶ Oleh sebab itu, tidak dapat dibantah bahwa demokrasi merupakan asas dan sistem paling baik dalam sistem politik dan ketatanegaraan.²⁷

2.4. Partisipasi Masyarakat

Pengertian Partisipasi masyarakat telah mengalihkan konsep partisipasi menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan di berbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan warga masyarakat. Pengembangan konsep dan asumsi dasar untuk meluaskan gagasan dan praktik tentang partisipasi masyarakat meliputi:

1. Partisipasi merupakan hak politik yang melekat pada warga sebagaimana hak politik lainnya. Hak itu tidak hilang ketika ia memberikan mandat pada orang lain untuk duduk dalam lembaga

²⁵ Ibid, Ramlan Surbukti, *Memahami Ilmu Politik...* hlm. 143

²⁶ Ibid

²⁷ Ibid

pemerintahan. Sedangkan hak politik, sebagai hak asasi, tetap melekat pada setiap individu yang bersangkutan.

2. Partisipasi langsung dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan publik di lembaga-lembaga formal dapat untuk menutupi kegagalan demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan masih menyisahkan beberapa kelemahan yang ditandai dengan keraguan sejauh mana orang yang dipilih dapat mempresentasikan kehendak masyarakat.
3. Partisipasi masyarakat secara langsung dalam pengambilan keputusan publik dapat mendorong partisipasi lebih bermakna.²⁸

2.5 Pengertian, Tugas, Fungsi, dan Syarat menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

2.5.1 Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dalam sistem pemerintahan desa, pemerintahan desa akan berjalan efektif apabila unsur-unsur atau lembaga-lembaga penyelenggara pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, pada dasarnya sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sistem pemerintahan yang memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah.

²⁸ Ibid

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.²⁹ Dalam Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang desa disebutkan bahwa: “Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.”³⁰

Dalam upaya mewujudkan pelaksanaan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan administrasi Desa, maka setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat. Badan Permusyawaratan Desa sebagai Badan Permusyawaratan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Pada umumnya yang terpilih menjadi anggota BPD terdiri dari ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota

²⁹ Kitab Undang-undang Dasar 1945

³⁰ Kitab Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/ diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menyusun dan menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya.³¹

2.6.2 Persyaratan Menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Sebelum mengikuti pemilihan Badan Permusyawaratan Desa maka calon Badan Permusyawaratan Desa harus melengkapi atau memenuhi persyaratan. Syarat Menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta Pemerintah Republik Indonesia;
- c. berijazah paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
- d. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. berkelakuan baik;
- g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman paling sedikit 5 (lima) tahun;
- h. mengenal Desanya dan dikenal masyarakat di Desa setempat;

³¹ Fitrianingsih Langoy, *Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Dalam Pembangunan* (Suatu Studi Di Desa Tumani Selatan Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan), Skripsi, Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT Manado. 2016.hlm.1

- i. terdaftar secara sah sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa yang bersangkutan sekurang kurangnya 6 (enam) bulan berturut-turut dan tidak terputus.

Adapun ketentuan mengenai keanggotaan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) adalah sebagai berikut:

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat;
- (2) Anggota BPD terdiri dari Ketua RT/RW, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat;
- (3) Anggota BPD setiap Desa berjumlah gasal dengan jumlah sesuai ketentuan yang berlaku.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD memiliki kedudukan strategis

- (1) sebagai wakil masyarakat desa didalam pemerintahan desa untuk turut serta merumuskan kebijakan pemerintah desa
- (2) Penyelenggara fungsi pemerintahan terutama dalam hal fasilitasi peraturan desa, anggaran desa dan pengawasan kinerja Kepala Desa dan
- (3) Berperan dalam memelihara hubungan dan komunikasi yang baik antara Pemerintah Desa dan masyarakat desa.

Dengan demikian maka BPD harus diisi oleh orang-orang yang memilikisikap ketokohan (panutan) didukung kemampuan yang memadai

untuk menjalankan fungsi, tugas, hak dan kewajibannya sebagai anggota BPD. Sehingga penyelenggaraan pengisian keanggotaan BPD harus dilaksanakan secara sistematis, prosedural, demokratis, partisipatif, transparan, akuntabel jujur dan adil.

2.9 Kerangka Pikir

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa harus melalui Demokrasi yang artinya melibatkan seluruh Pemilih atau warga Desa setempat yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dibutuhkan partisipasi masyarakat karena Partisipasi merupakan sebuah konsep sentral, dan prinsip dasar dari pengembangan masyarakat karena, diantara banyak hal, partisipasi memang terkait erat dengan gagasan Hak Azasi Manusia Sehingga penyelenggaraan pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa harus dilaksanakan secara sistematis, prosedural, demokratis, partisipatif, transparan, akuntabel jujur dan adil. Demi kelancaran dan ketertiban proses pelaksanaan penyelenggaraan pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa.

Bagan Kerangka Pikir



